



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HADI YANUR ALIAS HADI ALIAS ABAH RISKI BIN RUSTAM EFENDI;
Tempat Lahir : Sampit;
Umur / tanggal : 39 Tahun / 24 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan R A Kartini, RT 001 RW 001, Kelurahan Pambuang Satu, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Chistopel Mihing Gang Bulhusi, Kelurahan Baamang Hilir Satu, Kecamatan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 297/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 09 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI YANUR Alias HADI Alias ABAH RISKI Bin RUSTAM EFENDI bersalah melakukan tindak pidana ``Penggelapan`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI YANUR Als HADI Als ABAH RISKI Bin RUSTAM EFENDI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dengan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Servis dan Garansi GENIO atas nama SIRILUS EGEDIUS;

- 1 (satu) lembar BUKTI PEMBAYARAN FIFGROUP, PANGKALAN BUN, tanggal 11 OCT 2021, atas NAMA : SIRILUS EGEDIUS, dengan No. KONTRAK 507001416321, ANGS. BAYAR : Rp1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi korban Saudara SIRILIUS EGEDIUS Alias ROY Bin MATEUS DEDE;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna Hitam Merah tanpa plat nomor polisi;

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi KH 5009 PJ, Nama Pemilik SIRILUS EGEDIUS;

Dikembalikan kepada Saksi korban Saudara SIRILIUS EGEDIUS Alias ROY Bin MATEUS DEDE;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyelasai perbuatannya,



Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HADI YANUR Alias HADI Alias ABAH RISKI Bin RUSTAM EFENDI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di rumah Saudara SIRILIUS di Desa Panca Jaya RT 004 RW 002 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkaranya, melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa sedang istirahat kerja di rumah Saksi SIRILIUS di Desa Panca Jaya RT 004 RW 002 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual Pupuk Sawit kepada Saksi MARTHINUS yang sedang berada juga di rumah Saksi SIRILIUS dan di setuju oleh Saksi MARTHINUS untuk membeli Pupuk tersebut dan akan bertemu di sampit untuk membeli pupuk tersebut;
2. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna Hitam Merah tanpa plat Nomor Polisi dan 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi KH 5009 PJ atas nama SIRILUS EGEDIUS milik Saksi SIRILIUS Alias ROY untuk berangkat dari Desa Panca Jaya ke Kota Sampit bersama Saksi BENDIS menuju Kota Sampit untuk bertemu dengan Saksi MARTHINUS bersama-sama mengambil dan membeli pupuk yang ditawarkan oleh Terdakwa;
3. Selanjutnya, sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi BENDIS saat dalam perjalanan terjatuh dari motor. Kemudian sekitar jam 16.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi BENDIS tiba di rumah makan yang berada di Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan Saksi MARTHINUS, Saksi SIRILIUS, dan Saksi MAGDALENA. Kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa dan Saksi BENDIS terjatuh dari Motor, selanjutnya Saudara. MARTHINUS memerintah Saksi BENDIS untuk ikut mobilnya. Lalu Terdakwa berangkat sendiri menuju Kota Sampit;

4. Selanjutnya, sesampainya di bundaran Kota Sampit Jalan Jendral Sudirman KM.5 sekira jam 19.00 WIB Saksi MARTHINUS mencoba menghubungi Terdakwa, namun tidak terhubung dan nomornya sudah tidak aktif / tidak bisa dihubungi. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Saksi MARTHINUS mencoba menghubungi Terdakwa lagi dan ada jawaban sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa menjanjikan bertemu di Taman Kota Sampit. lalu sekira jam 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi MARTHINUS, Saksi. SIRILUS, Saksi. MAGDALENA, dan Saksi BENDIS di Taman Kota Sampit dan membicarakan terkait pupuk yang di tawarkan Terdakwa, dan meminta Saksi MARTHINUS, Saksi SIRILUS, Saksi MAGDALENA, dan Saksi BENDIS bertemu lagi di bundaran KB Kota Sampit sekira jam 16.00 WIB untuk mengambil pupuk yang ditawarkan Terdakwa;

5. Kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor yang dipinjam dari Saudara. SIRILIUS Alias ROY dengan alasan untuk membeli obat rumput. Selanjutnya, sekira pukul 16.00 WIB Saksi MARTHINUS, Saksi SIRILUS, Saksi MAGDALENA, dan Saksi BENDIS berangkat ke bundaran KB Kota Sampit dan menunggu sampai dengan jam 19.00 WIB dan menghubungi Terdakwa tetapi nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif;

6. Bahwa Terdakwa tanpa seijin pemilik Sepeda Motor merek Honda warna Hitam Merah tanpa plat Nomor Polisi dan 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi KH 5009 PJ atas nama SIRILUS EGEDIUS milik Saksi SIRILIUS Alias ROY telah membawa sepeda motor tersebut. Kemudian akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saudara. SIRILUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp24.897.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa HADI YANUR Alias HADI Alias ABAH RISKI Bin RUSTAM EFENDI sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siriliuas Egedius Alias Roy Bin Mateus Dede, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan barang berupa sepeda motor milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Panca Jaya RT 004 RW 002 Desa Panca Jaya Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa Sepeda motor merek Honda Genio warna Merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi untuk menjemput istri Terdakwa yang berada di Sampit dan membantu Saksi memuat pupuk yang sedang dimuat di Sampit dimana Saksi juga berencana ke Sampit untuk memuat pupuk sehingga Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Sampit, Terdakwa tak kunjung datang dan sepeda motor Saksi pun tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi Terdakwa untuk mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi diperoleh dengan cara diangsur dan sampai saat kejadian tersebut sepeda motor tersebut masih dalam angsuran kredit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Seruyan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp24.897.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Marthinus Mau Anak dari Yosep Leto, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan barang berupa sepeda motor milik Saksi Roy yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Panca Jaya RT 004 RW 002 Desa Panca Jaya Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa Sepeda motor merek Honda Genio warna Merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Roy untuk menjemput istri Terdakwa yang berada di Sampit dan membantu Saksi Roy memuat pupuk yang sedang dimuat di Sampit dimana Saksi Roy juga berencana ke Sampit untuk memuat pupuk sehingga Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi Roy;
- Bahwa setelah Saksi Roy sampai di Sampit, Terdakwa tak kunjung datang dan sepeda motor Saksi Roy pun tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi Roy sempat menghubungi Terdakwa untuk mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi Roy namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Roy diperoleh dengan cara diangsur dan sampai saat kejadian tersebut sepeda motor tersebut masih dalam angsuran kredit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Roy melaporkan Terdakwa ke Polres Seruyan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Roy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp24.897.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Magdalena Mau Alias Diana Binti Martinus Maung, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan barang berupa sepeda motor milik Saksi Roy yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Panca Jaya RT 004 RW 002 Desa Panca Jaya Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa Sepeda motor merek Honda Genio warna Merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Roy untuk menjemput istri Terdakwa yang berada di Sampit dan membantu Saksi Roy memuat pupuk yang sedang dimuat di Sampit dimana Saksi Roy juga berencana ke Sampit untuk memuat pupuk sehingga Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi Roy;
- Bahwa setelah Saksi Roy sampai di Sampit, Terdakwa tak kunjung datang dan sepeda motor Saksi Roy pun tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi Roy sempat menghubungi Terdakwa untuk mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi Roy namun Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Roy diperoleh dengan cara diangsur dan sampai saat kejadian tersebut sepeda motor tersebut masih dalam angsuran kredit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Roy melaporkan Terdakwa ke Polres Seruyan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Roy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp24.897.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan ddalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut sudah benar
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan yaitu sehubungan dengan barang berupa sepeda motor Saksi Roy yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Panca Jaya RT 004 RW 002 Desa Panca Jaya Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa Sepeda motor merek Honda Genio warna Merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Roy untuk menjemput istri Terdakwa yang berada di Sampit dan membantu Saksi Roy memuat pupuk yang sedang dimuat di Sampit dimana Saksi Roy juga berencana ke Sampit untuk memuat pupuk sehingga Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi Roy;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung pergi dan ditengah perjalanan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan sepeda motor tersebut rusak sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan mumpang kendaraan menuju ke Sampit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Roy merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa ke Polres Seruyan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Roy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp24.897.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Servis dan Garansi GENIO atas nama SIRILUS EGEDIUS;
- 1 (satu) lembar BUKTI PEMBAYARAN FIFGROUP, PANGKALAN BUN, tanggal 11 OCT 2021, atas NAMA : SIRILUS EGEDIUS, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KONTRAK 507001416321, ANGS. BAYAR : Rp1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna Hitam Merah tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi KH 5009 PJ, Nama Pemilik SIRILUS EGEDIUS;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, Saksi Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan yaitu sehubungan dengan barang berupa sepeda motor Saksi Roy yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Panca Jaya RT 004 RW 002 Desa Panca Jaya Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa Sepeda motor merek Honda Genio warna Merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Roy untuk menjemput istri Terdakwa yang berada di Sampit dan membantu Saksi Roy memuat pupuk yang sedang dimuat di Sampit dimana Saksi Roy juga berencana ke Sampit untuk memuat pupuk sehingga Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi Roy;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung pergi dan ditengah perjalanan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan sepeda motor tersebut rusak sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan mumpang kendaraan menuju ke Sampit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Roy merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa ke Polres Seruyan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Roy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp24.897.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu dakwaan pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur ``Barangsiapa``;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Hadi Yanur Alias Hadi Alias Abah Riski Bin Rustam Efendi, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur ``dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain``;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dan pelaku sadar akan akibat dari perbuatannya; Dimana memiliki secara melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dilakukan tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa benda yang diambilnya adalah milik orang lain, jadi pelaku mengambil benda tersebut tanpa seijin pemiliknya dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada; Bahwa dianggap sebagai "memiliki" misalnya membelanjakan uang, menjual, menggadaikan dan lainnya, yang mana semua itu untuk kepentingan si pelaku sendiri ; Sedangkan barang disini adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti uang, baju dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Panca Jaya RT 004 RW 002 Desa Panca Jaya Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, berawal Ketika Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Roy dengan alasan untuk menjemput istri Terdakwa di Sampit dan membantu Saksi Roy mengangkut pupuk yang telah dipesan oleh Saksi Roy di Sampit sehingga Saksi Roy meminjamkan sepeda motor miliknya dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung berangkat kemudian ditengah perjalanan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa rusak sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur ``ada padanya bukan karena kejahatan``;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada padanya bukan karena kejahatan adalah adanya barang tersebut pada diri Terdakwa tidak dilakukan dengan melakukan suatu tindak pidana, misalnya dititipkan, disewakan, dipinjamkan, dijaminkan atau sudah dipercayakan kepadanya sehingga barang tersebut berada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, antara Saksi Roy dan Terdakwa sudah saling kenal sebelumnya, sehingga ketika Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Roy, Saksi Roy pun langsung

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui untuk meminjamkan motor miliknya tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Servis dan Garansi GENIO atas nama SIRILUS EGEDIUS;
- 1 (satu) lembar BUKTI PEMBAYARAN FIFGROUP, PANGKALAN BUN, tanggal 11 OCT 2021, atas NAMA : SIRILUS EGEDIUS, dengan No. KONTRAK 507001416321, ANGS. BAYAR : Rp1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna Hitam Merah tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi KH 5009 PJ, Nama Pemilik SIRILUS EGEDIUS;

Dimana barang bukti telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikan dari barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sirilius Egedius Alias Roy Bin Mateus Dede, sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sirilius Egedius Alias Roy Bin Mateus Dede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Mulyono ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Yanur Alias Hadi Alias Abah Riski Bin Rustam Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam keluarga" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Servis dan Garansi GENIO atas nama SIRILUS EGEDIUS;
 - 1 (satu) lembar BUKTI PEMBAYARAN FIFGROUP, PANGKALAN BUN, tanggal 11 OCT 2021, atas NAMA : SIRILUS EGEDIUS, dengan No. KONTRAK 507001416321, ANGS. BAYAR : Rp1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna Hitam Merah tanpa plat nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi KH 5009 PJ, Nama Pemilik SIRILUS EGEDIUS;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Sirilius Egedius Alias Roy Bin Mateus Dede;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junipar Munte, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Tory Saputra Marletun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rasyid, S.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti

Junipar Munte, S.H